SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan data informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial di Kabupaten Luwu Timur harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan, dan terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan informasi geospasial berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
7. Geospasial atau Ruang Kebumian yang selanjutnya disebut Geospasial adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Geospasial.
10. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
12. Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang selanjutnya disingkat SRGI adalah sistem referensi koordinat yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi Geospasial global.
13. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IGD.
14. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan Daerah.
15. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna.
16. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta penggunaan DG dan IG tertentu.
17. Wahana adalah sarana angkut yang dilengkapi dengan peralatan pengumpulan DG.

18. Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
19. Perangkat Lunak Pengolah DG dan IG yang bersifat Bebas dan Terbuka adalah Perangkat Lunak Pengolah DG dan IG yang didapatkan tanpa mengeluarkan biaya serta dapat diakses oleh setiap orang untuk digunakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan kembali.
20. Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
22. Forum Satu Data Indonesia Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
23. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG di Simpul Jaringan.
24. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG di Simpul Jaringan.
25. Pembina Data Geospasial Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait DG dan IG di Simpul Jaringan.

Pasal 2

Simpul Jaringan Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;
b. keterpaduan;
c. keakuratan;
d. kemanfaatan;
e. kemutakhiran; dan
f. keterbukaan.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan JIGD dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

a. terwujudnya satu basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
b. mengintegrasikan pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
c. tersedianya DG dan IG;

d. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar Perangkat Daerah dan masyarakat;
e. mewujudkan penggunaan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan;
f. mewujudkan tata kelola DG yang terintegrasi;
g. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
h. mendukung kebijakan satu data Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN IG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan IG dengan melaksanakan kegiatan:
a. pengumpulan DG;
b. pengelolaan DG dan IG;
c. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG;
d. penyebarluasan DG dan IG; dan
e. penggunaan IG.

Bagian Kedua

Pengumpulan DG

Pasal 6

(1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG.
(2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada seluruh wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap Produsen Data.
(4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengumpulan DG sesuai dengan:
 a. standar data;
 b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan
 c. jadwal pemutakhiran data.

Pasal 7

(1) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan:
 a. survei menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, Wahana air, Wahana udara, dan/atau pada Wahana angkasa;

b. pencacahan; dan/atau
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Dalam melakukan pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), posisi DG harus mengacu pada SRGI.

Pasal 8

(1) Pengumpulan DG harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat apabila:
a. dilakukan di wilayah terlarang;
b. berpotensi menimbulkan bahaya;
c. menggunakan Wahana milik asing selain satelit; atau
d. menggunakan tenaga asing.

(2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengolahan DG dan IG

Pasal 9

(1) Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG Daerah.

(2) Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen Data.

(3) Pengolahan DG dan IG yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak yang berlisensi dan/atau bersifat bebas dan terbuka.

(4) Pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyimpanan dan Pengamanan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

Pasal 10

(1) Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang untuk menjamin ketersediaan IG.

(2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata.

(3) Untuk menjamin DG dan IG Daerah, Produsen Data membuat duplikat DG dan IG Daerah yang diselenggarakannya.

Pasal 11

Duplikat DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi:

a. duplikat DG dan IG sebagai bahan perpustakaan; dan
b. duplikat DG dan IG sebagai bahan arsip.

Pasal 12

(1) Duplikat DG dan IG Daerah sebagai bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diselenggarakan oleh Produsen Data dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

(2) Duplikat DG dan IG sebagai bahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, diselenggarakan oleh Produsen Data dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

Bagian Kelima

Penyebarluasan DG dan IG

Pasal 13

(1) Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

(2) Penyebarluasan DG dan IG yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Simpul Jaringan IG Daerah.

(3) Penyebarluasan DG dan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penggunaan Informasi Geospasial

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah dapat mempergunakan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.

(2) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *Geoportal* atau platfrom berbasis *web* untuk mencari, mengakses dan menggunakan informasi serta layanan Geospasial sebagai sarana berbagi pakai IG dan penyebarluasan IG.

(3) Penggunaan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB III

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

SIMPUL JARINGAN IG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan infrastruktur Simpul Jaringan IG.

(2) Pembangunan infrastruktur Simpul Jaringan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penetapan kebijakan;

b. penguatan kelembagaan;
c. pengembangan infrastruktur dan teknologi;
d. penerapan standar;dan
e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua

Penetapan Kebijakan

Pasal 16

(1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. penyelenggaraan jaringan IG;
b. rencana kerja Pemerintah Daerah yang memuat penyelenggaraan IG;
c. prosedur operasional standar mengenai penyelenggaraan IG;
d. alokasi anggaran untuk penyelenggaraan IG; dan
e. proses manajemen kualitas DG dan IG, di Simpul Jaringan.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Simpul Jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

(1) Bupati menetapkan penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah.
(2) Penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah dilaksanakan oleh:
a. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah;
b. Walidata; dan
c. Produsen Data.
(3) Penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Penyelenggara Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Forum Satu Data Indonesia Daerah minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
(5) Forum Satu Data Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah.
(6) Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada forum data; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Daerah.
(7) Sekretariat Simpul Jaringan IG Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertempat di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah

Pasal 18

(1) Pembina Data Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Pembina Data Geospasial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial pemerintah Daerah dalam JIGN;

b. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan infraskturktur IG yang terdiri atas kebijakan, kelembangaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia di Daerah;

c. melakukan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial di Daerah.

Paragraf 3

Walidata

Pasal 19

(1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

(2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. mengumpulkan, memeriksa dan mengelola DG dan IG yang disampaikan oleh Produsen Data;

b. menyimpan, mengamankan dan menyebarluaskan DG dan IG di Simpul Jaringan Pemerintah Daerah;

c. mengelola *platfrom* berbasis *web* untuk mencari, mengakses dan menggunakan informasi serta layanan Geospasial sebagai sarana berbagi pakai IG dan penyebarluasan IG yang terintegrasi dengan portal SDI melalui JIGN; dan

d. melakukan koordinasi dengan Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah dan Produsen Data.

(3) Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi:

a. sebagai pusat data DG dan IG; dan

b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta Metadatanya.

Paragraf 4

Produsen Data

Pasal 20

(1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, terdiri atas Perangkat Daerah yang memiliki dan/atau menghasilkan IG Daerah sesuai bidang urusannya.

(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemutakhiran DG dan IG;
 b. menyelenggarakan DG atau IG dan mengisi format Metadata sesuai dengan standar data dan Metadata;
 c. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya; dan
 d. menyampaikan DG dan/atau IG kepada Walidata dan disertai berita acara.

(3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 a. menggunakan IGD sebagai dasar pembuatan IGT;
 b. menggunakan IGD yang memiliki skala yang sesuai dengan IGT yang akan dibuat;
 c. menggunakan peraturan, dokumen standar nasional Indonesia dan petunjuk teknis yang tersedia sebagai acuan dalam pembuatan Peta tematik; dan
 d. Produsen Data dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Walidata.

Bagian Keempat

Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah membutuhkan dukungan infrastruktur dan teknologi.

(2) Infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak dan sistem akses jaringan.

Bagian Kelima

Penerapan Standar

Pasal 22

(1) Penerapan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, harus memenuhi Standar Nasional Indonesia atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pembina Data Geospasial Daerah.

(2) Penerapan standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 a. struktur data; dan
 b. Metadata.

Bagian Keenam

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 23

(1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama Daerah.

BAB V

PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 25

(1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah.

(2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:

a. pemberian DG dan IG;

b. pemberian usulan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah IG; dan

c. pengembangan sumber daya manusia.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Juni 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009